



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 165 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.**

KESATU : **Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yaitu :**

- a. **Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:**
 1. **I Wayan Suwitra S.H. (Ketua KPU Kabupaten Tabanan)**
 2. **Ni Komang Yuni Lestari, Amd.Gz (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)**
 3. **A.A. Istri Bintang Juniantari, S.Pi (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)**

4. I Wayan Mudita, SE. (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
 5. Ni Putu Suaryani, ST. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
- Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan)
- c. Tim Pertimbangan :
1. Ni Putu Suaryani, ST. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
 2. Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan)
 3. Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH. (Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
 4. Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST. (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
 5. I Made Rika Hendrawan, SE. (Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi)
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST. (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
1. Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
Ni Wayan Warni, S.Sos.
 2. Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
Ni Made Yelermawati, S.Kom
 3. Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Ni Komang Ayu Ratmini
 4. Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Ni Wayan Supartini, S.Sos.
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
1. I Gusti Ayu Puriyanti (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat)

2. I Putu Hendra Ariyawan, S.H (Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia)

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 097/PP.07-Kpt/5102/KPU-kab/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 070 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari